



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 105 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARA DAN NARA SUMBER SOSIALISASI PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILU LEGISLATIF DAN
PEMILU PRESIDEN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Pacitan Tahun 2014, maka perlu *diselenggarakan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Kabupaten Pacitan;*
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna kelancaran dalam kegiatan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Penyelenggara dan Nara Sumber Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Panitia Penyelenggara dan Nara Sumber Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan nama panitia dan narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Penyelenggara dan Nara Sumber Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana di maksud diktum **"KESATU"** mempunyai tugas:

A. Panitia:

1. Mempersiapkan pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Menyusun Jadwal kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
2. Mempersiapkan materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi.
3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

B. Nara Sumber:

Menyampaikan materi kepada peserta Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

KETIGA

: Kepada Nara Sumber Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada diktum **"KESATU"** Keputusan ini diberikan honorarium per jam sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 2 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Kepala Bakesbang Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepala Bakesbang Pol Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 105 /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 3 - 2 - 2014****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA SOSIALISASI PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO.	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua Panitia	Drs. SUPOMO, MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan.
2.	Wakil Ketua	Drs. THEODORUS DORU, MSi	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pacitan
3.	Sekretaris	BUDI SUSILO	Kepala Subbidang Budaya Poloitik Badan Kesbang dan Politik Kab.Pacitan
4.	Bendahara	SUGITO,SE	Staf Badan Kesbang dan Pol Kab.Pacitan
5.	Anggota	a. ISNAWAN	Staf Badan Kesbang dan Pol Kab.Pacitan
		b. RONI SETYAWAN	Staf Badan Kesbang dan Pol Kab.Pacitan
		c. SITI AMINAH	Staf Badan Kesbang dan Pol Kab.Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 105 /KPI
TANGGAL : 3 -

**DAFTAR NAMA NARA SUMBER SOSIALISASI PENINGKATAN P.
MASYARAKAT DALAM PEMILU LEGISLATIF DAN
PEMILU PRESIDEN DI KABUPATEN PACITAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DLM DINAS/UNSUR
1		2	3
	NARASUMBER	1. JUM'AT SH	TOKOH MASYARAKAT
		2. Drs. IMAM HARYONO	TOKOH MASYARAKAT
		3. DAMHUDI, S.Pd	KETUA KPU KAB PACITAN
		4. SUHARDI	ANGGOTA KPU KAB PACITAN

BUPATI PACITAN



INDARTATO